

**SALINAN**



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 605 /406.001.3/2020**

**TENTANG  
UNIT KERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek Pasal 5 ayat 4, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan

Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144)

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden RI No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek tersusun atas:
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Unit Produksi; dan
  - d. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

KEDUA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

a. Pembina:

- 1) sebagai penanggung jawab simpul jaringan;
- 2) menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah;
- 3) menetapkan unit kerja simpul jaringan; dan
- 4) menetapkan geoportal simpul jaringan.

b. Pengarah:

- 1) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah melalui program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD);
- 2) memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan informasi geospasial;
- 3) menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka pengelolaan data dan informasi geospasial;
- 4) menyiapkan sumber daya manusia untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
- 5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi geospasial; dan
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah.

c. Unit Produksi;

- 1) menyediakan tim survei dan data editor;
- 2) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD);
- 3) melakukan standarisasi data dan informasi geospasial; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadata.

d. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan:

- 1) menyediakan data editor, petugas kontrol kualitas dan geoportal administrator;

- 2) melakukan kontrol kualitas data dan informasi geospasial;
- 3) melakukan penyebarluasan informasi geospasial yang diselenggarakan melalui jaringan informasi geospasial daerah;
- 4) membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan;
- 5) melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadata;
- 6) melakukan koordinasi dengan Penghubung Simpul Jaringan dalam hal pengintegrasian simpul jaringan secara nasional;
- 7) melakukan telaah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan informasi geospasial;
- 8) melaksanakan koordinasi terkait pengelolaan geoportal;
- 9) menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi geospasial;
- 10) menginventarisasi permasalahan terkait integrasi data dan pertukaran informasi geospasial antar sektor dan antar tingkat di Kabupaten Trenggalek atas implementasi Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek; dan
- 11) menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah.

KETIGA : Untuk memudahhi koordinasi antar unsur dalam Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, maka dibentuk Sekretariat Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT : Sekretariat Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA berada pada perangkat daerah yang melaksanakan

fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

- KELIMA : Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 14 September 2020


**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/ 605 /406.001.3/2020**  
**TENTANG UNIT KERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL**  
**DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**



**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT KERJA SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
<b>I</b>	<b>Pembina</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati</li> <li>2. Wakil Bupati</li> </ol>
<b>II</b>	<b>Pengarah</b>	
	Ketua :	Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek
	Sekretaris :	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Trenggalek
	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek</li> <li>4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</li> <li>5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</li> <li>6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek.</li> <li>7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek</li> <li>8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</li> <li>9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek</li> <li>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek</li> <li>11. Kepala Dinas Perikanan Kab. Trenggalek</li> <li>12. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek</li> <li>13. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek</li> <li>14. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</li> <li>15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek</li> <li>16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek</li> <li>17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek</li> <li>18. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek</li> </ol>
<b>III</b>	<b>Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan</li> </ol>



NO.	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala Bidang E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek</li> <li>4. Kasubbid Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Air pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>5. Kasubbid Keciptakarya dan Perumahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>6. Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>7. Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>8. Kasi Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek</li> <li>9. Kasi. Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek</li> <li>10. Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>11. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek</li> </ol>
<b>IV</b>	<b>Unit Produksi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek</li> <li>2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</li> <li>3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</li> <li>4. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</li> <li>5. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</li> <li>6. Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</li> <li>7. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</li> <li>8. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</li> <li>9. Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</li> <li>10. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek</li> <li>11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ol>

NO.	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>12. Kepala Bidang Bina Produksi dan Bina Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>13. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>14. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>15. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>16. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek</p> <p>17. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kab. Trenggalek</p> <p>18. Kepala Bidang Standarisasi PM dan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek</p> <p>19. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek</p> <p>20. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</p> <p>21. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</p> <p>22. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek</p> <p>23. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek</p> <p>24. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek</p> <p>25. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek</p> <p>26. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek</p> <p>27. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek</p> <p>28. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Setda Kab. Trenggalek</p> <p>30. Kasi Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>31. Kasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>32. Kasi Pengembangan Sistem pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>33. Kasi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan pada</p>

NO.	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>34. Kasi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</p> <p>35. Kasi Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</p> <p>36. Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</p> <p>37. Kasi Data dan Informatika LLAJ pada Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek</p> <p>38. Kasi Bina Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>39. Kasi Bina Usaha Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>40. Kasi Bina Usaha Peternakan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>41. Kasi Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>42. Kasubbid. Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>43. Kasi. Industri Non Agro pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek</p> <p>44. Kasi Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek</p> <p>45. Kasi Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kab. Trenggalek</p> <p>46. Kasi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek</p> <p>47. Kasi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek</p> <p>48. Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</p> <p>49. Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</p> <p>50. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek</p> <p>51. Kasi. Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek</p> <p>52. Kasi Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek</p> <p>53. Kasi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek</p> <p>54. Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek</p> <p>55. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan</p>

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM UNIT KERJA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
		<p>Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>56. Kasi Pengembangan Manajemen Informasi Publik Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek</p> <p>57. Kasi. Konservasi Sumberdaya Air dan Pengembangan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</p> <p>58. Kepala Bagian Teknik pada PDAM Kab. Trenggalek</p> <p>59. Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek</p> <p>60. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>61. Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>62. Staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek</p> <p>63. Staf Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek</p> <p>64. Staf Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek</p> <p>65. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>66. Staf Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek</p> <p>67. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek</p> <p>68. Staf Dinas Perikanan Kab. Trenggalek</p> <p>69. Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek</p> <p>70. Staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek</p> <p>71. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek</p> <p>72. Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek</p> <p>73. Staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Trenggalek</p> <p>74. Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek</p> <p>75. Staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek.</p> <p>76. Staf Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek</p> <p>77. Staf PDAM Trenggalek</p>

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**